



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor : 126/Pid.Sus/2017/PN. BLK.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:-----

**Terdakwa I :**

Nama lengkap : **MURNI Binti NURDIN** -----  
Tempat lahir : Jenepono; -----  
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Desember 1995 -----  
Jenis kelamin : Perempuan; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Jalan Durian Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu  
Kabupaten Bulukumba; -----  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----

**Terdakwa II :**

Nama lengkap : **NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN** -----  
Tempat lahir : Bulukumba; -----  
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 01 Mei 1990 -----  
Jenis kelamin : Perempuan; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Jalan Sungai Bialo Kelurahan Kasimpureng  
Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; -----  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 April 2017 sampai dengan tanggal 09 April 2017; -----

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 08 Juni 2017, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;-----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017; -----

----- Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

----- **Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN.Blk., tanggal 21 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim 126/Pid.Sus/2017/PN.Blk., tanggal 21 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN dan Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN bersalah melakukan Tindak pidana “permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai surat dakwaan alternative kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN dan Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN dengan pidana penjara masing-

Halaman 2 dari Halaman 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN. BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 800.000,000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana pengganti 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga shabu;
- 1 (satu) unit Hp andromax berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Setelah mendengar Pembelaan dari Para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa I merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa hanya disuruh oleh Muh. Usman Bin H. Saraila sedangkan Terdakwa II tidak pernah berhubungan dengan Narkotika, Terdakwa II tidak mengetahui sama sekali maksud dan tujuan Terdakwa I menemui Umar Bin Syakir-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya; -----

-----Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya; -----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa I. MURNI Binti NURDIN dan terdakwa II NURLELA Alias LELA Binti BAHARUDDIN pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2017, atau setidaknya dalam tahun 2017 yang bertempat di Kampung Baru Desa Bonto Macinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I" perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar jam 16.00 wita terdakwa I di hubungi oleh saksi MUH. USMAN Bin H. SARAILA melalui telepon dengan maksud minta tolong kepada terdakwa I untuk di belikan narkoba jenis shabu di lelaki LALI kemudian terdakwa I menghubungi saksi UMAR Bin SYAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan bertanya dengan mengatakan "Ada barangnya temanta?Mauka' beli" kemudian saksi UMAR Bin SYAKIR menjawab dengan mengatakan "Tunggu dulu saya telepon bosku" sekitar 3 (tiga) menit kemudian saksi UMAR Bin SYAKIR kembali menelpon terdakwa dan mengatakan "Adaji seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) antarmaki di depan lorongku" setelah itu datang saksi MUH. USMAN Bin H. SARAILA dan memberikan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepadaterdakwa I. Selanjutnya terdakwa I memanggil terdakwa II yang mana terdakwa II pada saat itu sedang tinggal di rumah terdakwa I untuk menemani terdakwa I bertemu dengan saksi UMAR Bin SYAKIR. Lalu dengan menggunakan sepeda motor terdakwa I pergi dengan membonceng terdakwa II menuju rumah saksi UMAR Bin SYAKIR, sesampainya terdakwa I dan terdakwa II di lorong rumah saksi UMAR Bin SYAKIR yang beralamat di Kampung Baru Desa Bonto Macinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan terdakwa I bertemu dengan saksi UMAR Bin SYAKIR kemudian terdakwa I langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) dari tangan terdakwa I ke tangan saksi UMAR Bin SYAKIR, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II kembali pulang ke rumah terdakwa I. Kemudian sekitar jam 20.30 wita saksi UMAR Bin SYAKIR mengirim pesan singkat kepada terdakwa I yang isinya mengatakan "Berangkatmaki dan saya juga akan berangkatmi" lalu terdakwa I kembali mengajak terdakwa II untuk menemani bertemu dengan saksi UMAR Bin SYAKIR. Di tengah perjalanan tepatnya di Lingkungan Bontomallengu Kel. Jalanjang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba terdakwa I bertemu dengan saksi UMAR Bin SYAKIR kemudian terdakwa I berkata kepada terdakwa II dengan mengatakan "Ambilki itu karena bawa motor" kemudian terdakwa II langsung mengambil dan menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dari tangan saksi UMAR Bin SYAKIR ke tangan terdakwa II kemudian terdakwa I langsung kembali mengendarai sepeda motor dan pergi . Di dalam perjalanan terdakwa II langsung menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dari tangan terdakwa II ke tangan terdakwa I dan tidak lama kemudian saksi MUH. USMAN Bin H. SARAILA menghubungi terdakwa I untuk bertemu di belakang Islamic Centre Dato Tiro.

Halaman 4 dari Halaman 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN. BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya terdakwa I dan terdakwa II di belakang Islamic Centre Dato Tiro, saksi MUH. USMAN Bin H. SARAILA sudah menunggu terlebih dahulu kemudian terdakwa I langsung menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dari tangan terdakwa I ke tangan saksi MUH. USMAN Bin H. SARAILA selanjutnya saksi MUH. USMAN Bin H. SARAILA mengajak terdakwa I dan terdakwa II untuk duduk-duduk tidak lama kemudian datang anggota satuan narkoba Polres Bulukumba dan menginterogasi terdakwa I dan terdakwa II kemudian terdakwa I dan terdakwa II di bawa untuk menjemput saksi UMAR Bin SYAKIR untuk selanjutnya di bawa ke kantor Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. : 1331/NNF/IV/2017 hari Rabu tanggal 12 April 2017 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P Kombespol Nrp. : 62031974 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1340gram dengan nomor barang bukti 3227/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik UMAR Bin SYAKIR dengan nomor barang bukti 3228/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik MURNI Binti NURDIN dengan nomor barang bukti 3229/2017/NNF	(-) Negatif Narkotika	----
1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik NURLELA Alias LELA Binti BAHARUDDIN dengan nomor barang bukti	(-) Negatif Narkotika	----

Halaman 5 dari Halaman 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN. BLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3230/2017/NNF		
---------------	--	--

Kesimpulan :

Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 3227/2017/NNF dan 3228/2017/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung METAMFETAMINA . Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 3229/2017/NNF dan 3230/2017/NNF seperti tersebut diatas benar tidak ditemukan bahan narkotika .

Perbuatan terdakwa I MURNI Binti NURDIN dan terdakwa II NURLELA Alias LELA Binti BAHARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## A T A U

### Kedua

Bahwa terdakwa I MURNI Binti NURDIN dan terdakwa II NURLELA Alias LELA Binti BAHARUDDIN pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2017, atau setidaknya dalam tahun 2017 yang bertempat di Kampung Baru Desa Bonto Macinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Permufakatan jahat memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar jam 16.00 wita terdakwa I di hubungi oleh saksi MUH. USMAN Bin H. SARAILA melalui telepon dengan maksud minta tolong kepada terdakwa I untuk di belikan narkotika jenis shabu di lelaki LALI kemudian terdakwa I menghubungi saksi UMAR Bin SYAKIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan bertanya dengan mengatakan "Ada barangnya temanta? Mauka' beli" kemudian saksi UMAR Bin SYAKIR menjawab dengan mengatakan "Tunggu dulu saya telepon bosku" sekitar 3 (tiga) menit kemudian saksi UMAR Bin SYAKIR kembali menelpon terdakwa dan mengatakan "Adaji seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) antarmaki di depan lorongku" setelah itu datang saksi MUH. USMAN Bin H. SARAILA dan memberikan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari Halaman 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN. BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa I .Selanjutnya terdakwa I memanggil terdakwa II yang mana terdakwa II pada saat itu sedang tinggal di rumah terdakwa I untuk menemani terdakwa I bertemu dengan saksi UMAR Bin SYAKIR. Lalu dengan menggunakan sepeda motor terdakwa I pergi dengan membonceng terdakwa II menuju rumah saksi UMAR Bin SYAKIR, sesampainya terdakwa I dan terdakwa II di lorong rumah saksi UMAR Bin SYAKIR yang beralamat di Kampung Baru Desa Bonto Macinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan terdakwa I bertemu dengan saksi UMAR Bin SYAKIR kemudian terdakwa I langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) dari tangan terdakwa I ke tangan saksi UMAR Bin SYAKIR, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II kembali pulang ke rumah terdakwa I. Kemudian sekitar jam 20.30 wita saksi UMAR Bin SYAKIR mengirim pesan singkat kepada terdakwa I yang isinya mengatakan "Berangkatmaki dan saya juga akan berangkatmi" lalu terdakwa I kembali mengajak terdakwa II untuk menemani bertemu dengan saksi UMAR Bin SYAKIR. Di tengah perjalanan tepatnya di Lingkungan Bontomallengu Kel. Jalanjang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba terdakwa I bertemu dengan saksi UMAR Bin SYAKIR kemudian terdakwa I berkata kepada terdakwa II dengan mengatakan "Ambilki itu karena bawaaka motor" kemudian terdakwa II langsung mengambil dan menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dari tangan saksi UMAR Bin SYAKIR ke tangan terdakwa II kemudian terdakwa I langsung kembali mengendarai sepeda motor dan pergi . Di dalam perjalanan terdakwa II langsung menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dari tangan terdakwa II ke tangan terdakwa I dan tidak lama kemudian saksi MUH. USMAN Bin H. SARAILA menghubungi terdakwa I untuk bertemu di belakang Islamic Centre Dato Tiro. Sesampainya terdakwa I dan terdakwa II di belakang Islamic Centre Dato Tiro, saksi MUH. USMAN Bin H. SARAILA sudah menunggu terlebih dahulu kemudian terdakwa I langsung menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dari tangan terdakwa I ke tangan saksi MUH. USMAN Bin H. SARAILA selanjutnya saksi MUH. USMAN Bin H. SARAILA mengajak terdakwa I dan terdakwa II untuk duduk-duduk tidak lama kemudian datang anggota satuan narkoba polres bulukumba dan mengintrogasi terdakwa I dan terdakwa II kemudian terdakwa I dan terdakwa II di bawa untuk menjemput saksi UMAR Bin SYAKIR untuk selanjutnya di bawa ke kantor polres bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut . Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. : 1331/NNF/IV/2017 hari Rabu tanggal 12 April 2017 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR,

Halaman 7 dari Halaman 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN. BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SSt, Mk, M.A.P Kombespol Nrp. : 62031974 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1340gram dengan nomor barang bukti 3227/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik UMAR Bin SYAKIR dengan nomor barang bukti 3228/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik MURNI Binti NURDIN dengan nomor barang bukti 3229/2017/NNF	(-) Negatif Narkotika	----
1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik NURLELA Alias LELA Binti BAHARUDDIN dengan nomor barang bukti 3230/2017/NNF	(-) Negatif Narkotika	----

## Kesimpulan :

Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 3227/2017/NNF dan 3228/2017/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung METAMFETAMINA. Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 3229/2017/NNF dan 3230/2017/NNF seperti tersebut diatas benar tidak ditemukan bahan narkotika .

Perbuatan terdakwa I MURNI Binti NURDIN dan terdakwa II NURLELA Alias LELA Binti BAHARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Halaman 8 dari Halaman 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN. BLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

**1. ANDI MULYADI Bin ANDI AKIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi adalah anggota Satnarkoba Polres Bulukumba yang telah melakukan penangkapan pada Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 di Jalan Poros Bulukumba Bantaeng kelurahan Bintatoe Kecamatan Ujung Bulu kabupaten Bulukumba tepatnya di belakang Islamic Centre Dato Tiro sedangkan Terdakwa UMAR (dalam berkas terpisah) ditangkap di Kampung baru Desa Bonto Macinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu; -----
- Bahwa benar pada saat penangkapan saksi menemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga shabu; -----
- Bahwa benar awalnya USMAN (anggota Polsek Ujung Bulu) diminta oleh Satnarkoba Polres Bulukumba untuk melakukan pembelian terselubung (*Undar cover buy*) kemudian USMAN menyampaikan kepada saksi dan anggota Tim lainnya bahwa ia USMAN telah memberikan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN untuk dibelikan narkoba jenis shabu dan tidak kemudian sekitar pukul 20.00 wita, USMAN menyampaikan kepada kami bahwa ia USMAN telah mengamankan Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN bersama 1 (satu) sachet yang diduga shabu serta teman yang diboncengnya Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN yakni Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN di belakang Islamic Centre Dato Tiro; -----
- Bahwa benar setelah di interogasi Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN akhirnya mengaku bahwa Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN telah mendapatkan shabu tersebut dari lelaki, UMAR (dalam berkas terpisah) di Bonto Macinna; -----
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba; -----

Halaman 9 dari Halaman 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN. BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa bukan Target Operasional dari Satnarkoba Polres Bulukumba;-----

----- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

## 2. **BAHTIAR JAFAR Bin JAFAR,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi adalah anggota Satnarkoba Polres Bulukumba yang telah melakukan penangkapan pada Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 di Jalan Poros Bulukumba Bantaeng kelurahan Bintatoe Kecamatan Ujung Bulu kabupaten Bulukumba tepatnya di belakang Islamic Centre Dato Tiro sedangkan Terdakwa UMAR (dalam berkas terpisah) ditangkap di Kampung baru Desa Bonto Macinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa benar pada saat penangkapan saksi menemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga shabu;-----
- Bahwa benar awalnya USMAN (anggota Polsek Ujung Bulu) diminta oleh Satnarkoba Polres Bulukumba untuk melakukan pembelian terselubung (Undar cover buy) kemudian USMAN menyampaikan kepada saksi dan anggota Tim lainnya bahwa ia USMAN telah memberikan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN untuk dibelikan narkoba jenis shabu dan tidak kemudian sekitar pukul 20.00 wita, USMAN menyampaikan kepada kami bahwa ia USMAN telah mengamankan Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN bersama 1 (satu) sachet yang diduga shabu serta teman yang diboncengnya Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN yakni Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN di belakang Islamic Centre Dato Tiro;-----
- Bahwa benar setelah di interogasi Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN akhirnya mengaku bahwa Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN telah mendapatkan shabu tersebut dari lelaki, UMAR (dalam berkas terpisah) di Bonto Macinna;-----
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba;-----

Halaman 10 dari Halaman 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN. BLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa bukan Target Operasional dari Satnarkoba Polres Bulukumba;-----

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

3. **UMAR Bin SYAKIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar pukul 22.30 Wita, saksi ditangkap oleh Tim Satnarkoba Polres Bulukumba di rumah saksi sendiri di Kampung Baru Desa Bonto Macinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba sehubungan dengan kasus penyalahgunaan narkoba jenis shabu; -----
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar pukul 19.00, saksi ditelepon oleh Terdakwa I. MURNI yang menyampaikan bahwa ada temannya Terdakwa I. MURNI yang mau membeli shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi mengatakan bahwa nanti saksi Tanya dulu DIDO teman saksi; -----
- Bahwa benar setelah saksi menghubungi DIDO kemudian saksi menelfon Terdakwa I. MURNI agar mengantarkan uang pembeliannya namun Terdakwa I. MURNI mengatakan "tunggu dulu USMAN (polisi) karena baru menuju rumahku membawa uang"; -----
- Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa I. MURNI datang menggunakan sepeda motor membonceng temannya yang setelah tertangkap saksi ketahui bernama. NURLEA kemudian Terdakwa I. MURNI menyerahkan uang sebesar Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) tanpa diketahui oleh temannya tersebut kemudian saksi mengambil shabu dari DIDO ditempat yang telah disepakati, kemudian saksi menelepon kembali Terdakwa I. MURNI dan sepakat di pertigaan Bonto Ma'lengo Poros Sawere Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa benar setelah bertemu dengan Terdakwa I. MURNI yang kembali membonceng Terdakwa II. NURLELA, saksi tidak turun dari motor begitupun dengan Terdakwa I. MURNI sehingga saksi menyerahkan paket tersebut kepada Trdakwa II. Nurlela karena Terdakwa I. MURNI sementara mengendarai motornya, setelah itu saksi pulang ke rumah dan tidak lama Tim dari Satnarkoba Polres Bulukumba menangkap saksi di rumah saksi; ---

Halaman 11 dari Halaman 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN. BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak menyampaikan apa isi dari paket tersebut kepada Terdakwa II. NURLELA sewaktu saksi menyerahkan paket shabu tersebut kepada Terdakwa II. NURLELA, dan Terdakwa II. NURLELA juga tidak mengetahui apa urusan saksi dengan Terdakwa . MURNI; -----
- Bahwa benar saksi terakhir mengkomsumsi shabu sekitar 2 minggu sebelum ditangkap dan saksi tidak memiliki izin dari pemerintah untuk itu; ---
- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah menjual shabu kepada Terdakwa I. MURNI sedangkan kepada Terdakwa II. NURLELA saksi tidak pernah mengenalnya dan tidak pernah berhubungan; -----

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

----- Menimbang, bahwa saksi **MUH. USMAN Bin H. SARIALA** tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil patut dan atas permintaan Penuntut Umum dimana Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan maka keterangan saksi MUH. USMAN Bin H. SARIALA sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 06 April 2017 oleh Penuntut Umum dibacakan di depan persidangan yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Per. MURNI dan LELA diamankan bersama barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga shabu pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 di jalan Sulthan hasanuddin Poros Bulukumba Bantaeng kelurahan Bintatore Kecamatan Ujung Bulu kabupaten Bulukumba tepatnya di belakang Islamic Centre Dato Tiro;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Ujung Bulu yang melakukan pembelian terselubung (under cover buy) dengan Terdakwa I. MURNI ; -----
- Bahwa saksi menyampaikan kepada anggota Satnarkoba Polres Bulukumba bahwa saksi sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada salah seorang penyalahguna narkoba di wilayah kota Bulukumba yang bernama MURNI dan pada pukul 20.00 wita saksi kembali menghubungi anggota Satnarkoba Polres Bulukumba bahwa Per. MURNI sudah menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada saksi dan saksi sudah mengamankan Per. MURNI bersama teman yang diboncengnya yakni Per. LELA di jalan Sulthan Hasanuddin Poros Bulukumba Bantaeng Kelurahan Bintatore Kecamatan Ujung Bulu kabupaten Bulukumba tepatnya di belakang Islamic Centre Dato Tiro dan

Halaman 12 dari Halaman 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN. BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat anggota Satnarkoba Polres Bulukumba mengintrogasi perihal dimana shabu tersebut didapatkan, Per. MURNI dan LELA mengatakan bahwa shabu tersebut ia peroleh dari Lel. UMAR di Bonto Macinna;-----

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Para Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 1331/NNF/IV/2017, tanggal 12 April 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Kartono, Hasura Mulyani, Amd. dan Subono Soekiman, masing-masing selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar; -----

## **Kesimpulan** :-----

1. 3227/2017/NNF dan 3228/2017/NNF (1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening berat netto 0,1340 dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Uma Bin Syakir) adalah benar mengandung metamfetamina;
2. 3229 /2017/NNF dan 3230/2017/NNF (1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Murni Binti Nurdin dan 1(satu) botol plastic bekas minuman berisi uribe milik Nurela Binti Baharuddin;) adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

### Keterangan :

Barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Para Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

### **Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN :**

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 di Jalan Sultan Hasanuddin Poros Bulukumba Bantaeng Kelurahan Bintatore Kecamatan

Halaman 13 dari Halaman 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN. BLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Bulu kabupaten Bulukumba tepatnya di belakang Islamic Centre Dato Tiro Terdakwa dan Nurlela ditangkap oleh Satnarkoba Polres Bulukumba karena menjadi perantara dalam membeli shabu dari UMAR;-----

- Bahwa benar Terdakwa disuruh oleh USMAN (polisi) untuk dicarikan shabu dan diberikan uang oleh USMAN sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan harga shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sisanya terdakwa belikan bensin dan pulsa untuk UMAR;
- Bahwa benar awalnya USMAN menelfon Terdakwa agar dibeli shabu pada lel. LALI namun terdakwa menyatakan bahwa terdakwa sudah lama tidak pernah bertemu dengan LALI dan USMAN terus mendesak terdakwa agar dicarikan shabu sehingga terdakwa menelfon UMAR dengan menggunakan Handphone merk Andromax warna hitam kemudian disepakti harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun terdakwa mengatakan "tunggu karena uangnya baru USMAN mau diantarkan". Setelah uang diserahkan oleh USMAN, Terdakwa lalu mengajak Per. NURLELA yang kebetulan tinggal di rumah Terdakwa menuju Kampung Baru Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba namun NURLELA tidak mengetahui dengan siapa terdakwa akan bertemu dan apa maksud dan tujuan terdakwa menemui orang tersebut-----
- Bahwa benar setelah bertemu dengan UMAR, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) yang juga tanpa diketahui oleh NURLELA setelah itu terdakwa mengajak pulang NURLELA; -----
- Bahwa benar tidak lama kemudian UMAR menghubungi Terdakwa agar mengambil shabu di jalan poros dekat rumah UMAR sehingga Terdakwa kembali mengajak NURLELA namun NURLELA juga tidak mengetahui untuk apa dia diajak dan setelah bertemu dengan UMAR di jalan terdakwa meminta tolong agar NURLELA mengambil barang dari UMAR karena Terdakwa sementara pegang motor dan setelah diambil, NURLELA kemudian menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa karena mengetahui bahwa barang tersebut adalah shabu dan meminta diantar pulang karena takut namun terdakwa mengatakan "nanti diantar pulang karena terdakwa terlanjur janji sama teman terdakwa di belakang Islamic Centre Dato Tiro";-----

Halaman 14 dari Halaman 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN. BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah bertemu dengan USMAN di belakang Islamic Centre Dato Tiro, Terdakwa lalu menyerahkan shabu tersebut kepada USMAN kemudian Terdakwa bersama NURLELA langsung diamankan; -----
- Bahwa benar NURLELA sama sekali tidak mengetahui perbuatan terdakwa tersebut, Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa bertemu dengan UMAR, Bahwa NURLELA sama sekali tidak mengenal UMAR dan NURLELA juga tidak mengetahui bahwa terdakwa pernah terlibat penyalahgunaan Narkotika; -----
- Bahwa benar terdakwa pernah mengkomsumsi shabu pada bulan Januari 2017; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memakai ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika; -----

### **Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN :**

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 di Jalan Sultan Hasanuddin Poros Bulukumba Bantaeng Kelurahan Bintatore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tepatnya di belakang Islamic Centre Dato Tiro Terdakwa dan MURNI ditangkap oleh Satnarkoba Polres Bulukumba sedangkan UMAR ditangkap di rumahnya sendiri di Kampung Baru Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika; -----
- Bahwa benar Terdakwa menemani MURNI mengambil shabu pada lel. UMAR di Jalan Poros Bontomacinna namun terdakwa sebelumnya sama sekali tidak mengetahui dan tidak mengenal UMAR serta tidak mengetahui barang apa yang akan diambil oleh MURNI pada UMAR karena MURNI sama sekali tidak pernah menyampaikan maksud dan tujuan MURNI menemui UMAR; -----
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui setelah MURNI yang membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berpapasan dengan UMAR yang juga mengendarai sepeda motor di jalan kemudian MURNI berkata "ambilkan dulu itu karena bawa ka motor" kemudian Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa kaget begitu Terdakwa melihat apa yang diserahkan UMAR tersebut mungkin adalah shabu sehingga Terdakwa langsung menyerahkan kepada MURNI dan meminta agar MURNI

Halaman 15 dari Halaman 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN. BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar pulang Terdakwa namun MURNI menolak dan mengatakan nanti Terdakwa diantar pulang setelah MURNI bertemu teman MURNI ;-----

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa juga menemani MURNI ke Kampung Baru Desa Bonto Mancinna namun Terdakwa tidak mengetahui MURNI bertemu dengan siapa dan apa maksud dan tujuannya, Terdakwa juga tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan Terdakwa juga tidak mengetahui kalau MURNI pernah terlibat penyalahgunaan narkoba;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga shabu-shabu;-----
- 1 (satu) buah Hp merk Andromax warna hitam milik Per. MURNI Binti NURDIN;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan dimana Para Saksi dan Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 di Jalan Sultan Hasanuddin Poros Bulukumba Bantaeng Kelurahan Bintatore Kecamatan Ujung Bulu kabupaten Bulukumba tepatnya di belakang Islamic Centre Dato Tiro Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN dan Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN ditangkap oleh Satnarkoba Polres Bulukumba karena dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa USMAN (polisi) yang membantu pihak Satnarkoba Polres Bulukumba dalam mengungkap pelaku penyalahgunaan narkoba di Kota Bulukumba kemudian menyuruh Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN untuk dicarikan shabu dan diberikan uang oleh USMAN sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya USMAN menelfon Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN agar dibelikan shabu pada lel. LALI namun terdakwa menyatakan bahwa terdakwa sudah lama tidak pernah bertemu dengan LALI , kemudian USMAN mendesak Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN agar dicarikan shabu

Halaman 16 dari Halaman 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN. BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN menghubungi UMAR (dalam berkas perkara lain) dengan menggunakan Handphone merk Andromax warna hitam kemudian disepakati harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun terdakwa mengatakan "tunggu karena uangnya baru USMAN mau diantarkan". Setelah uang diserahkan oleh USMAN, Terdakwa lalu mengajak Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN yang kebetulan tinggal di rumah Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN menuju Kampung Baru Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba namun Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN akan bertemu dan apa maksud dan tujuan Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN menemui orang tersebut karena I. MURNI Binti NURDIN tidak pernah membicarakan atau menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN -----

- Bahwa benar setelah bertemu dengan UMAR, Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) untuk harga shabu dan pembeli bensin UMAR yang juga tanpa diketahui oleh Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN setelah itu Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN mengajak pulang Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN;-----
- Bahwa tidak lama kemudian UMAR menghubungi Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN agar mengambil shabu di jalan poros dekat rumah UMAR sehingga Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN kembali mengajak Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN yang juga tidak mengetahui untuk apa dia diajak dan setelah bertemu dengan UMAR di jalan Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN meminta tolong agar Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN mengambil barang dari UMAR karena Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN sementara pegang motor dan setelah diambil, Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN kemudian menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN karena mengetahui bahwa barang tersebut adalah shabu dan meminta diantar pulang karena takut namun Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN mengatakan "nanti diantar pulang karena Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN terlanjur janji sama teman Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN di belakang Islamic Centre Dato Tiro";-----
- Bahwa setelah bertemu dengan USMAN di belakang Islamic Centre Dato Tiro, Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN lalu menyerahkan shabu tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada USMAN kemudian Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN bersama Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN langsung diamankan;-----

- Bahwa Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN sama sekali tidak mengetahui perbuatan Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN tersebut, bahwa Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN sama sekali tidak mengenal UMAR dan juga tidak mengetahui bahwa Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN pernah terlibat penyalahgunaan Narkotika;-----
- Bahwa UMAR tidak menyampaikan apapun juga kepada Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN perihal barang yang diserahkan pada saat Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN mengambil barang yang diduga shabu atas permintaan Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN. Bahwa UMAR tidak mengenal dan tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 1331/NNF/IV/2017, tanggal 12 April 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Kartono, Hasura Mulyani, Amd. dan Subono Soekiman, masing-masing selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar;-----

## Kesimpulan :-----

1. 3227/2017/NNF dan 3228/2017/NNF (1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening berat netto 0,1340 dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Uma Bin Syakir) adalah benar mengandung metamfetamina;
2. 3229 /2017/NNF dan 3230/2017/NNF (1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Murni Binti Nurdin dan 1(satu) botol plastic bekas minuman berisi uribe milik Nurlela Binti Baharuddin;) adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

## Keterangan :-----

Barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN dan Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN tidak memiliki ijin dari pemerintah dalam penggunaan Narkotika;-----
- Bahwa Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN pernah mengkomsumsi shabu pada bulan Januari 2017;-----
- Bahwa Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN dan Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN bukan Target Operasional pihak Satnarkoba Polres Bulukumba;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif Kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan Percobaan atau bermufakat jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

## Ad. 1. Setiap Orang.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;--

Halaman 19 dari Halaman 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN. BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi dua orang perempuan yang bernama **MURNI Binti NURDIN dan NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan; -----
- Bahwa kedua orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan; -----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang, telah terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

## Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa USMAN (polisi) yang membantu pihak Satnarkoba Polres Bulukumba dalam mengungkap pelaku penyalahgunaan narkoba di Kota Bulukumba kemudian menyuruh Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN untuk dicarikan shabu dan diberikan uang oleh USMAN sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN menghubungi UMAR (dalam berkas perkara lain) dengan menggunakan Handphone merk Andromax warna hitam kemudian disepakati harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun terdakwa mengatakan "tunggu karena uangnya baru USMAN mau diantarkan". Setelah uang diserahkan oleh USMAN, Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN kemudian mengajak Terdakwa II. NURLELA

Halaman 20 dari Halaman 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN. BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias LELA Binti BAHARUDDIN yang kebetulan tinggal di rumah Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN menuju Kampung Baru Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba namun Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN akan bertemu dan apa maksud dan tujuan Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN menemui orang tersebut. Bahwa Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN tidak pernah membicarakan atau menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN -----

-----Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan UMAR, Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) untuk harga shabu dan pembeli bensin UMAR yang juga tanpa diketahui oleh Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN, setelah itu Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN mengajak pulang Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN;-----

-----Menimbang, bahwa tidak lama kemudian UMAR menghubungi Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN agar mengambil shabu di jalan poros dekat rumah UMAR sehingga Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN kembali mengajak Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN yang juga tidak mengetahui untuk apa dia diajak dan setelah bertemu dengan UMAR di jalan Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN meminta tolong agar Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN mengambil barang dari UMAR karena Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN sementara pegang motor dan setelah diambil, Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN kemudian menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN karena mengetahui bahwa barang tersebut adalah shabu dan meminta diantar pulang karena takut namun Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN mengatakan "nanti diantar pulang karena Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN terlanjur janji sama teman Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN di belakang Islamic Centre Dato Tiro";-----

-----Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan USMAN di belakang Islamic Centre Dato Tiro, Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN lalu menyerahkan paket yang diduga shabu tersebut kepada USMAN kemudian Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN bersama Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN langsung diamankan pihak yang berwajib;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 1331/NNF/IV/2017, tanggal 12 April 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Kartono, Hasura Mulyani, Amd. dan Subono

Halaman 21 dari Halaman 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN. BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekiman, masing-masing selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik  
Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar; -----

## Kesimpulan : -----

1. 3227/2017/NNF dan 3228/2017/NNF (1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening berat netto 0,1340 dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Uma Bin Syakir) adalah benar mengandung metamfetamina;
2. 3229 /2017/NNF dan 3230/2017/NNF (1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Murni Binti Nurdin dan 1(satu) botol plastic bekas minuman berisi uribe milik Nurela Binti Baharuddin;) adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

## Keterangan :-----

Barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN terbukti secara sah dan menyakinkan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa, bahwa pada saat Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN akan bertemu dengan UMAR di Kampung Baru Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba, Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN mengajak Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN yang kebetulan tinggal di rumah Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN namun Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN akan bertemu dan apa maksud dan tujuan Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN menemui orang tersebut. Bahwa Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN juga tidak pernah membicarakan atau menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN, begitupun halnya pada saat Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN mengambil shabu dari UMAR, Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN kembali mengajak Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN yang juga tidak mengetahui untuk apa dia diajak dan setelah

Halaman 22 dari Halaman 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN. BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan UMAR di jalan Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN meminta tolong agar Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN mengambil barang dari UMAR karena Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN sementara pegang motor dan setelah diambil, Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN kemudian menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN karena saat itu baru mengetahui bahwa barang tersebut adalah shabu dan meminta diantar pulang karena takut namun Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN mengatakan "nanti diantar pulang karena Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN terlanjur janji sama teman Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN di belakang Islamic Centre Dato Tiro"; -----

-----Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang dimaksud **menguasai** dalam pasal ini adalah **seseorang haruslah mengetahui barang apa yang berada dalam penguasaannya dan harus ada tanggung waktu yang cukup untuk berfikir guna mengetahui barang apa yang berada dalam penguasaannya**, dimana dalam perkara ini, Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN dari awal tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN bertemu UMAR, tidak mengetahui barang apa yang diterimanya dari UMAR dan baru mengetahui barang tersebut adalah shabu disaat setelah Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN menerimanya dari UMAR yang saat itu juga diserahkan kembali kepada **Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN** pada waktu dan tempat yang sama, **sehingga Menurut Majelis Hakim, tanggung waktu Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN mengetahui bahwa barang tersebut adalah shabu sangatlah singkat sehingga Menurut Majelis Hakim, secara hukum, tidak cukup bukti yang kuat dan menyakinkan** Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN untuk secara melawan hukum menguasai Narkotika golongan I sebagaimana dalam unsure pasal ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN tidak terukti secara sah dan menyakinkan tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN bukanlah pihak **yang dapat memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika sebagaimana dalam** Pasal 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan tidak pula memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam penggunaan atau untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut; -----

Halaman 23 dari Halaman 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN. BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN terbukti secara sah dan menyakinkan secara melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan Tanaman;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsure Tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi secara sah dan menyakinkan untuk Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN;-----

ad.3. **Melakukan Percobaan atau bermufakat jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

-----Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atau Para Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana sedangkan **yang dapat memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika** adalah industry farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan (Pasal 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);--

-----Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan **Percobaan** sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu Organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsure sebelumnya Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti secara hukum melakukan Permufakatan jahat untuk melakukan suatu

Halaman 24 dari Halaman 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN. BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana Pasal 132 ayat(1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa setelah USMAN (polisi) yang membantu pihak Satnarkoba Polres Bulukumba dalam mengungkap pelaku penyalahgunaan narkotika di Kota Bulukumba kemudian menyuruh Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN untuk dicarikan shabu dan diberikan uang oleh USMAN sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN menghubungi UMAR (dalam berkas perkara lain) dengan menggunakan Handphone merk Andromax warna hitam kemudian disepakati harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun terdakwa mengatakan "tunggu karena uangnya baru USMAN mau diantarkan". Setelah uang diserahkan oleh USMAN, Terdakwa lalu mengajak Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN yang kebetulan tinggal di rumah Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN menuju Kampung Baru Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba **namun Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN akan bertemu dan apa maksud dan tujuan Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN menemui orang tersebut. Bahwa Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN tidak pernah membicarakan atau menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN** -----

-----Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan UMAR, Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) untuk harga shabu dan pembeli bensin UMAR yang juga tanpa diketahui oleh Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN, setelah itu Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN mengajak pulang Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN;-----

-----Menimbang, bahwa tidak lama kemudian UMAR menghubungi kembali Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN agar mengambil shabu di jalan poros dekat rumah UMAR sehingga Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN kembali mengajak Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN yang juga tidak mengetahui untuk apa dia diajak dan setelah bertemu dengan UMAR di jalan Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN meminta tolong agar Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN mengambil barang dari UMAR karena Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN sementara pegang motor dan setelah diambil, Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN kemudian menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN karena mengetahui bahwa barang tersebut adalah shabu dan meminta diantar pulang karena takut namun

Halaman 25 dari Halaman 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN. BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN mengatakan “nanti diantar pulang karena Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN terlanjur janji sama teman Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN di belakang Islamic Centre Dato Tiro”;-----

-----Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan USMAN di belakang Islamic Centre Dato Tiro, Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN lalu menyerahkan paket yang diduga shabu tersebut kepada USMAN kemudian Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN bersama Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN langsung diamankan oleh pihak yang berwajib; -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa **Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki niat untuk melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum** begitupun halnya bahwa Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN sama sekali tidak mengetahui perbuatan Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN tersebut, bahwa Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN sama sekali tidak mengenal UMAR dan juga tidak mengetahui bahwa Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN pernah terlibat penyalahgunaan Narkotika, bahwa Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN tidak pernah menyampaikan apapun juga kepada Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN perihal maksud dan tujuan Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN bertemu UMAR dan disisi lain UMAR juga tidak menyampaikan kepada Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN pada saat Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN mengambil shabu dari tangan UMAR atas permintaan Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN. Bahwa UMAR tidak mengenal dan tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN dan begitu juga halnya bahwa Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN baru mengetahui bahwa sachet yang diterimanya itu adalah shabu adalah setelah Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN kembali ke motor dan seketika itu juga langsung diserahkan kepada Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN yang sementara duduk diatas motor yang berhenti di jalan kemudian Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN meminta diantar pulang ke rumah karena takut namun tidak diantar pulang oleh Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN karena sudah ditunggu oleh USMAN (Polisi) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rentang waktu Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN menerima 1 (satu) sachet yang berisi shabu dari UMAR dan kemudian menyerahkan kembali kepada Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN adalah

Halaman 26 dari Halaman 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN. BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat singkat karena baik UMAR dan Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN yang membonceng Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN sama-sama mengendarai sepeda motor bertemu di jalan dan proses penyerahan tersebut juga terjadi di waktu dan tempat yang sama, bahwa Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN baru mengetahui bahwa barang yang diterimanya dari UMAR tersebut adalah shabu adalah pada saat Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN menyerahkannya kembali kepada Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN dan setelah itu Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN meminta agar diantar pulang ke rumah namun Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN menolak dengan alasan nanti diantar pulang ke rumah setelah Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN bertemu dengan temannya di belakang Islamic Centre Dato Tiro, sehingga berdasarkan fakt-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai, adalah tidak cukup bukti yang kuat, sah dan menyakinkan bagi **Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN untuk memiliki niat melakukan suatu tindak pidana serta tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan persekutuan atau persengkongkolan jahat (permufakatan jahat) dengan Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN** untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam Dakwaan Alternatif Kesatu maupun dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum mensyaratkan adanya niat ataupun adanya persekongkolan atau persepakatan jahat (permufakatan jahat) antara dua orang atau lebih untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu Organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Penuntut Umum maka secara hukum dalam perkara in casu, Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat dengan Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN untuk melakukan penguasaan atas Narkotika Golongan I Bukan tanaman secara melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum, begitupun Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum;-----

Halaman 27 dari Halaman 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN. BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN bersama dengan Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum namun oleh karena unsure pokok dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, terbukti secara hukum dilakukan oleh Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya maka Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai Pasal penyertaan dalam Dakwaan Alternative Kesatu ataupun dalam Dakwaan Alternative Kedua maka Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN haruslah dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum maka Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN harus pula dibebaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum (Vrijspraak) sedangkan Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN berada dalam tahanan, berdasarkan Pasal 191 ayat (3) KUHAP maka perlu diperintahkan untuk segera mengeluarkan Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN dari tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, sesuai Pasal 97 ayat (1) KUHAP maka Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN haruslah dipulihkan Hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, dan Harkat serta Martabatnya ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai dakwaan pokok dalam

Halaman 28 dari Halaman 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN. BLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternative Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Kedua**; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

----- Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana penjara; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga shabu;
- 1 (satu) unit Hp andromax berwarna hitam;

----- Menimbang, barang bukti tersebut merupakan barang hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*), dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi

Halaman 29 dari Halaman 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN. BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan; -----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*); -----
- Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-
- Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN bersikap sopan di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

----- Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terutama Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;-----

Halaman 30 dari Halaman 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN. BLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; ---
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -
4. Menetapkan Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN tetap ditahan; -----
5. Menyatakan Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; -----
6. Membebaskan Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN dari segala dakwaan Penuntut Umum;-----
7. Memerintahkan agar Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN segera dikeluarkan dari tahanan; -----
8. Memulihkan hak Terdakwa II. NURLELA alias LELA Binti BAHARUDDIN dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; -----
9. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah Hp andromax berwarna hitam;Dirampas untuk di musnahkan;
10. Membebaskan kepada Terdakwa I. MURNI Binti NURDIN membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Senin tanggal 11 September 2017 oleh Iwan Harry Winarto, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Lulik Djatikumoro, SH., MH., dan Nursinah, SH., MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 dalam persidangan

Halaman 31 dari Halaman 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN. BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu A.M. Sulhidayat Syukri, SH. Sebagai Panitera Pengganti dihadiri Raka Aprizki Soeroso, SH., sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Lulik Djatikumoro, SH., MH.

Iwan Harry Winarto, SH.,MH.

Ttd

Nursinah, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

A.M. Sulhidayat Syukri, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)